



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Car Wash, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan SPG Indosat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 17 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2007, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2008, tanggal 02 Januari 2008.

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
ANAK, umur 11 tahun
ANAK, umur 5 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
Termohon sering meninggalkan rumah di malam hari bahkan pulang larut malam.
Termohon sering melawan jika diberi nasehat oleh Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ii kepada Termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W.20-A1/1005/HK.05/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 bulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W.20-A1/1620/Hk.05/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut diatas Pengadilan Agama Makassar berpendapat tidak bersungguh –sungguh berperkara ,sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register ;

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara tersebut dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Mks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu);

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 22 April 2019

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Rosniati MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp560.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp656.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)